

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat konvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, laki-laki lahir di xxxxxxxx pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat konvensi selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya dengan kenaikan nilai sejumlah 10% (sepuluh persen);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);